

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2024

Shafira Nuraini¹, Djasmanuddin^{2*}, Supardi³
^{1,2,3} Politeknik YKPN Yogyakarta
*djas.aaykpn@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of hotel and restaurant tax revenues and their contribution to the Locally-Generated Revenue (PAD) of Bantul Regency during the 2018–2024 period. The study employs a quantitative descriptive method, utilizing primary data obtained through interviews with the Bantul Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKPAD) and secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) from the same agency. The results indicate that the overall effectiveness of hotel and restaurant tax collection falls into the "highly effective" category, despite a decline experienced during the COVID-19 pandemic. Nevertheless, the contribution of these two taxes to Locally-Generated Revenue (PAD) remains relatively low. This highlights the need to improve the quality of tax management and collection while simultaneously strengthening taxpayer awareness. These findings are expected to serve as a basis for the local government to formulate more adaptive and effective policies to sustainably optimize local tax revenues.*

Keywords: *Effectiveness, Tax Revenue, Locally-Generated Revenue*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul pada periode 2018–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari BPKPAD Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran secara umum berada pada kategori sangat efektif, meskipun sempat mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta pemungutan pajak, sekaligus memperkuat kesadaran para wajib pajak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan tepat guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerimaan Pajak, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam struktur keuangan daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan membiayai program sosial dan kesejahteraan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah

daerah mencakup beberapa aspek penting yaitu menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, melaksanakan urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersamaan, dan melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PAD bukan hanya menjadi sumber pemasukan bagi daerah, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari prinsip desentralisasi atau pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus dapat mencari sumber-sumber yang berpotensi menghasilkan pendapatan di daerahnya. Sumber-sumber ini nantinya akan dikenakan pajak dan dipungut untuk menambah pendapatan daerah khususnya PAD. Jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah yang potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Kedua pajak ini mampu menghasilkan pendapatan bagi kas daerah dan kontribusi yang diberikan dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah. (Salawali dkk., 2019).

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dalam bidang pariwisata dan wisata kuliner adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Setiap wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari keindahan alam, kekayaan kuliner, hingga warisan budaya yang masih lestari. Namun dari berbagai tempat wisata yang ada di wilayah DIY, Kabupaten Bantul termasuk salah satu daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data dari Dinas Pariwisata DIY dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend bahwa Bantul selalu menjadi tiga besar penyumbang wisatawan terbanyak, baik domestik maupun mancanegara mencapai 2.373.156 pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki keunikan tempat wisata yang berbeda dengan daerah lainnya.

Dinas Pariwisata Bantul mencatat terdapat tujuh objek wisata dengan pengunjung terbanyak selama tahun 2024. Tujuh objek wisata tersebut ialah Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Goa Cemara, Pantai Pandansimo, Pantai Kuwaru, Goa Selarong, dan Goa Cerme. Ketujuh objek tersebut memiliki keindahan laut, gumuk pasir, keasrian goa, air terjun yang memanjakan wisatawan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan secara langsung mempengaruhi tingginya kebutuhan terhadap sarana pendukung pariwisata, khususnya dalam hal akomodasi dan konsumsi di Kabupaten Bantul. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan makanan dan minuman. Wisatawan cenderung ingin menikmati berbagai hidangan lokal maupun internasional selama kunjungan mereka, sehingga keberadaan restoran, warung makan, dan tempat kuliner lainnya menjadi semakin meningkat. Situasi ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan usaha di sektor kuliner dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bantul.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat terdapat 3 hotel berbintang lima dan 382 hotel non bintang pada tahun 2024. Selain itu, tercatat 341 restoran pada tahun 2024. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bantul dan juga kebijakan pemerintah yang memperbolehkan untuk berwisata setelah pandemi *covid – 19* mereda di berbagai daerah. Peningkatan jumlah fasilitas akomodasi dan tempat makan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul semakin diminati sebagai destinasi wisata, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi PAD Kabupaten Bantul. Jika sumber pendapatan pajak hotel dan restoran dikelola dengan efektif dan optimal, maka dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka tingkat pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bantul semakin baik. Oleh karena itu, perlunya menganalisis efektivitas pajak untuk mengetahui seberapa baik proses pemungutan pajak dan melihat seberapa besar usaha pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pajak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Juwita & Hidayatulloh (2024) mengatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran selama tahun 2019 – 2021 di Kabupaten Bantul secara keseluruhan dalam kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam kriteria sangat berkontribusi. Penelitian selanjutnya oleh (Fadlulloh, 2020) menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul pada tahun 2015-2019 juga tergolong sangat efektif, karena pemerintah daerah aktif dalam pemungutan pajak. Hasil Penelitian Bannelimbong (2022) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran berada dalam kategori yang kurang efektif. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel tidak efektif karena realisasi penerimaan yang menurun dan target pajak yang naik dari tahun 2019. Kurangnya efektivitasnya pajak restoran dan hotel ini dikarenakan pandemi *covid – 19* secara signifikan mengganggu aktivitas ekonomi yang menyebabkan penerimaan pajak restoran dan hotel menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penelitian (Ningrum, 2024) secara keseluruhan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019–2023 berada pada kategori sangat efektif. Namun, tingkat efektivitas tersebut menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan penurunan target pajak restoran oleh pemerintah pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sangat lemah akibat pandemi. Tingkat kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya atau dapat dikatakan bahwa pajak restoran berpotensi memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fitriano & Ferina, 2021) di Kota Bengkulu, ditemukan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran selama periode 2015 hingga 2018 menunjukan kriteria penilaian cukup efektif. Namun, pajak restoran yang dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu ini belum bisa mencapai kategori sangat efektif yaitu realisasi pajak restoran mencapai nilai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPAD Bantul tentang realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bantul selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Bantul

Periode	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran
2018	Rp 325.071.153	Rp 2.684.786.408
2019	Rp 341.960.122	Rp 3.137.093.141
2020	Rp 196.963.865	Rp 2.507.214.235
2021	Rp 570.108.108	Rp 647.579.537
2022	Rp 1.304.257.387	Rp 3.867.157.538

2023	Rp 1.545.901.045	Rp 4.135.851.736
2024	Rp 1.169.032.661	Rp 4.622.296.937

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025.

Hasil wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah di BPKPAD Kabupaten Bantul, diperoleh jawaban mengenai penurunan

"Penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena saat itu ada COVID-19. Saat itu, semua kegiatan dibatasi yang efeknya juga dirasakan semua orang. Aktivitas ekonomi juga menurun drastis, mobilitas masyarakat dibatasi, dan banyak usaha yang terpaksa tutup sementara. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan omzet yang signifikan, bahkan ada yang berhenti beroperasi sama sekali. Sehingga efeknya efektivitas pemungutan pajak menurun dan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tidak optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan kebijakan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020, kamu bisa cari di google bahwa peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat mendapatkan pengurangan"

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Ibu Herwina dan penelitian sebelumnya, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul dalam periode sebelum, saat, dan setelah pandemi, serta untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih adaptif dalam pengelolaan pajak daerah. Pertanyaan penelitian yang diusulkan adalah bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024? Sehingga atas dasar pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD Kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 15 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai seluruh hak yang dimiliki oleh daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih selama satu periode tahun anggaran terkait. Halim (2004:69) menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli

Daerah. Pendapatan Asli Daerah, menurut Anggoro (2017:18), adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil dari pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah menurut Halim & Kusufi (2012:101) merupakan seluruh pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut disebut pendapatan asli daerah. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Anggoro (2017:19) menyatakan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah dan wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek Pajak Restoran adalah pihak yang dikenai atau dibebankan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1), yaitu konsumen yang menikmati pelayanan dari restoran. Konsumen ini dapat berupa perorangan maupun badan usaha yang memanfaatkan jasa yang disediakan restoran. Sedangkan menurut Fitriya (2023), Subjek pajak restoran dibayarkan oleh pembeli bersamaan dengan pembayaran atas makanan atau minuman, karena besaran pajak tersebut sudah tercantum secara jelas dalam struk atau nota pembelian dari restoran. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Efektivitas

Efektivitas

Mahsun (2013:182) menyatakan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana keluaran suatu kegiatan dapat memenuhi tujuan. Secara umum, tingkat keberhasilan pencapaian target kebijakan ditentukan oleh efektivitas. Jika sebuah kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan cara yang mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan akhir dari kebijakan yang dirancang, atau dengan kata lain, mencerminkan prinsip penggunaan sumber daya secara bijaksana, maka kegiatan tersebut dapat dianggap efektif. Dari penjelasan tersebut efektivitas memiliki hubungan dengan tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan, sehingga program tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dan memiliki pengaruh terhadap sasaran yang telah ditentukan. Mahmudi (2015:86) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, sehingga rumus untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Mahsun (2013:183) menyatakan pengukuran efektivitas dilihat dari berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berjalan dengan efektif apabila berhasil mencapai tujuan.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup efektif
4	60%-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber: Mulatsih, dkk (2022)

Kontribusi

Halim dalam (Mulatsih dkk., 2022) menyatakan bahwa kontribusi dapat diartikan sebagai proses mengukur hasil perolehan pendapatan yang telah diberikan terhadap PAD dengan skala semakin tinggi hasil persentase yang didapat maka kontribusi akan meningkat. Rumus perhitungan kontribusi pajak menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	0,00%-10%	Sangat kurang
2	10,10%-20%	Kurang
3	20,10%-30%	Sedang
4	30,10%-40%	Cukup Baik
5	40,10%-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber: Mulatsih, dkk (2022)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2017:35) menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel independen) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif terpusat dalam hal melakukan pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat ini. Data yang dikumpulkan awalnya disusun, lalu dijelaskan dan terakhir dianalisa (oleh karena itu metode ini biasanya disebut metode analitik). Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan pajak restoran dan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

Subjek dan Objek Penelitian

Objek dan subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Subjek penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Objek penelitian ini adalah tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada periode 2018-2024 di Kabupaten Bantul.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Permasalahan dalam penelitian berperan dalam menentukan arah serta mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah analisis dokumentasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan rasio keuangan daerah. Terdapat 2 (dua) analisis rasio yaitu rasio efektivitas pajak daerah dan rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul

dari tahun 2018 hingga 2024 terlihat bahwa realisasi PAD setiap tahunnya berhasil melampaui target anggaran yang telah direncanakan pemerintah daerah. Namun anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Terlihat bahwa pada tahun 2019, target anggaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan pemerintah melakukan evaluasi terhadap capaian PAD tahun sebelumnya yang menunjukkan kinerja positif, maka dari itu pemerintah menetapkan target anggaran yang lebih tinggi di tahun 2019. Namun, di tahun 2020 target anggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan tetapi realisasi tetap lebih tinggi dari target yang ditentukan.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul 2018- 2024

Tahun	Target Anggaran PAD	Realisasi PAD
2018	Rp 432,545,767,309	Rp 462,653,956,229
2019	Rp 467,159,577,195	Rp 505,929,472,001
2020	Rp 420,780,615,321	Rp 479,610,812,119
2021	Rp 443,536,988,887	Rp 491,670,724,028
2022	Rp 520,854,008,396	Rp 540,572,423,372
2023	Rp 539,285,322,834	Rp 587,435,038,672
2024	Rp 618,610,087,119	Rp 638,567,864,259

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul

Penurunan target anggaran tahun 2020 ini dikarenakan adanya pandemi *Covid – 19* yang mulai melanda di Indonesia. Adanya pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown atau pembatasan social. Kebijakan tersebut membuat banyak sektor usaha yang harus mengalami penutupan aktivitas sehingga perekonomian mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah melakukan kebijakan penurunan target anggaran pada tahun 2020 secara realistis. Di tahun berikutnya yakni tahun 2021,2022,2023, dan 2024 target anggaran PAD kembali mengalami kenaikan secara bertahap. Meskipun kondisi pasca *Covid - 19* belum sepenuhnya pulih, pada tahun 2021 pemerintah kembali menaikkan target anggaran PAD sebagai upaya pemulihan fiskal. Begitupun dengan tahun 2022, 2023, dan 2024 dimana aktivitas ekonomi mulai membaik karena pembebasan kebijakan *lockdown*.

Analisis Efektivitas

Salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan pajak mereka adalah efikasi penerimaan pajak. Apabila realisasi penerimaan pajak mendekati atau melebihi target, maka efikasi dianggap tinggi.

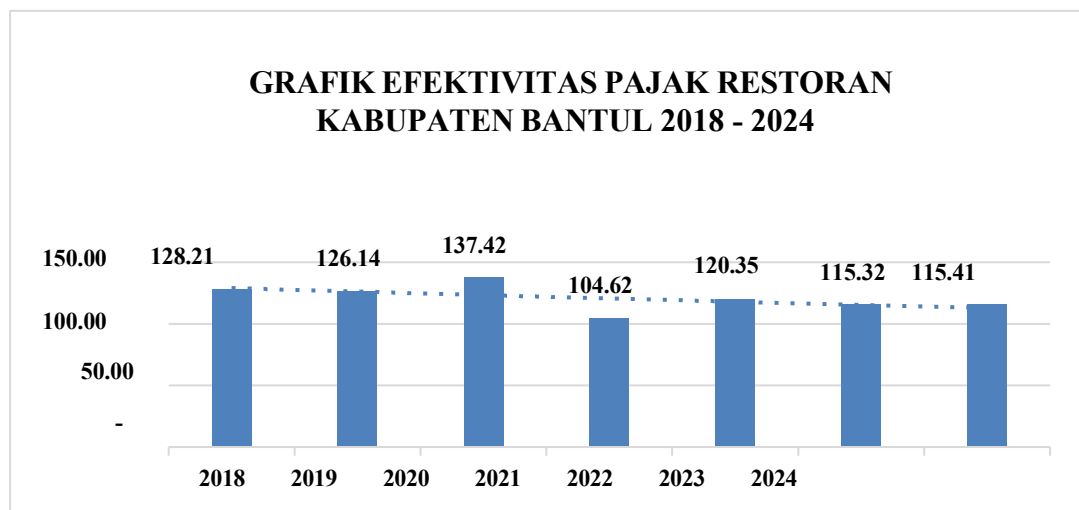
Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
--------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------

Nuraini, Djasmanuddin & Supardi
Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2024

	Penerimaan	Penerimaan	(%)	
2018	Rp 9,516,100,000	Rp 12,200,886,408	128,21%	Sangat Efektivitas
2019	Rp 12,000,000,000	Rp 15,137,093,141	126,14%	Sangat Efektivitas
2020	Rp 6,700,000,000	Rp 9,207,214,235	137,42%	Sangat Efektivitas
2021	Rp 14,022,099,568	Rp 14,669,779,105	104,62%	Sangat Efektivitas
2022	Rp 19,000,000,000	Rp 22,867,157,538	120,35%	Sangat Efektivitas
2023	Rp 27,000,000,000	Rp 31,135,851,736	115,32%	Sangat Efektivitas
2024	Rp 30,000,000,000	Rp 34,622,296,937	115,41%	Sangat Efektivitas
Rata – Rata			121,07%	Sangat Efektivitas

Gambar 1 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024



Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, pelaksanaan pemungutan pajak restoran tergolong sangat efektif realisasi hal ini dikarenakan stabilitas ekonomi daerah yang cukup baik sehingga banyaknya warga mendirikan restoran dan rumah makan baru di Kabupaten Bantul. Di tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasinya tetap melampaui dari target yang ditentukan. Penurunan persentase efektivitas tersebut dikarenakan adanya kenaikan target

penerimaan yang dilakukan pemerintah daerah dan juga pada saat yang sama munculnya pandemi *Covid – 19* pada akhir tahun. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya sektor usaha yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti restoran dan rumah makan. Beberapa pelaku usaha mulai mengalami penurunan pengunjung, pembatasan jam operasional, dan ketidakpastian ekonomi, yang berdampak pada menurunnya omzet usaha.

Pernyataan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul. Beliau menyampaikan bahwa:

"Penurunan penerimaan jelas karena COVID-19. Pada masa itu kan semua aspek berdampak ya, karena ada kebijakan lockdown sehingga tidak boleh adanya interaksi sosial. Otomatis restoran dan tempat makan jadi sepi, banyak yang tutup sementara, bahkan ada yang berhenti total. Dampaknya jelas ke omzet, dan dari situ berpengaruh ke penerimaan pajak restoran. Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel, hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir 2019, jadi itu juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut."

Pada tahun 2020, efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bukan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan secara signifikan, melainkan karena adanya penurunan target penerimaan pajak restoran yang cukup drastis dari pemerintah daerah sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, pemerintah menetapkan target yang lebih realistis agar sesuai dengan situasi di lapangan. Tahun 2021 berbanding terbalik, efektivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pemerintah mulai menaikkan target penerimaan pajak restoran untuk menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi, namun terjadi kesenjangan antara target penerimaan dan realisasinya yang tidak terlalu besar.

Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, efektivitas penerimaan pajak restoran terus mengalami kenaikan. Tren kenaikan efektivitas ini mencapai puncaknya pada tahun 2022, yang merupakan tahun dengan lonjakan efektivitas tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasca pandemi, aktivitas usaha kuliner mengalami pemulihan yang cukup pesat, didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, bertambahnya jumlah pelaku usaha baru di bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bantul. Selain itu, faktor kenaikan efektivitas ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengizinkan bisnis waralaba, seperti Olive Fried Chicken dan beberapa merek makanan lainnya, untuk beroperasi. Franchise restoran biasanya memiliki sistem bisnis yang lebih stabil, omzet yang lebih besar, dan kepatuhan administrasi yang lebih baik, yang menghasilkan peningkatan penerimaan pajak restoran di Bantul.

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bantul pada periode 2018 – 2024 sesuai kriteria yang tercantum dikategorikan sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi setiap tahunnya mencapai lebih dari 100 persen dari target. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2024).

Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2018 tergolong sangat efektif dalam penerimaan pajak hotel karena banyak destinasi wisata baru yang mulai dikenal luas dan menarik minat wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul juga secara aktif mengembangkan dan membangun berbagai destinasi wisata sehingga banyak wisatawan lokal atau asing berlibur atau menghabiskan waktu di Bantul yang meningkatnya hunian perhotelan. Tahun 2019, persentase efektivitas pajak hotel mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena target penerimaan dinaikkan cukup signifikan, namun kenaikan realisasi penerimaan tidak sebanding dengan kenaikan target tersebut. Selain itu, pada akhir tahun mulai muncul dampak dari pandemi *Covid-19*, yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan akibat pembatasan aktivitas sosial dan kekhawatiran masyarakat untuk bepergian.

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	Rp 2,400,000,000	Rp 2,725,071,153	113,54 %	Sangat Efektivitas
2019	Rp 3,500,000,000	Rp 3,841,960,122	109,77%	Sangat Efektivitas
2020	Rp 1,261,200,000	Rp 1,458,163,865	115,62%	Sangat Efektivitas
2021	Rp 2,730,000,000	Rp 3,300,108,108	120,88%	Sangat Efektivitas
2022	Rp 6,000,000,000	Rp 7,304,257,387	121,74%	Sangat Efektivitas
2023	Rp 8,000,000,000	Rp 9,545,901,045	119,32%	Sangat Efektivitas
2024	Rp 30,000,000,000	Rp 34,622,296,937	115,41%	Sangat Efektivitas

Rata - Rata	116.61 %	Sangat Efektivitas
-------------	----------	--------------------

Gambar 2. Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024



Pada tahun 2020, seperti pajak restoran bahwa terjadi peningkatan efektivitas yang bukan dikarenakan penerimaan melonjak tetapi target penerimaan yang diturunkan secara drastis sebagai respon dari pemerintah daerah dalam kondisi pandemi *Covid – 19*. Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, yang menyatakan:

"Waktu itu target penerimaan memang kami sesuaikan karena kondisi pandemi yang sangat mempengaruhi aktivitas hotel. Banyak hotel yang sepi bahkan sempat tutup sementara. Maka dari itu, targetnya diturunkan agar lebih realistis, tapi ternyata realisasi masih bisa melebihi, jadi secara efektivitas justru terlihat meningkat."

Target penerimaan pajak hotel terus meningkat pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Peningkatan target tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang mencerminkan harapan besar terhadap percepatan pemulihan sektor pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Penetapan target yang lebih tinggi ini juga sejalan dengan upaya mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor-sektor yang sudah ada. Meskipun kontribusi pajaknya masih tergolong sangat kurang, namun dari sisi perencanaan fiskal, tren kenaikan target menunjukkan peran strategis pajak hotel dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian, pemerintah secara bertahap mengubah tujuan mereka untuk menyesuaikannya dengan kondisi lapangan dan tren pertumbuhan ekonomi. Meskipun target meningkat, realisasi penerimaan tetap menunjukkan hasil yang baik, yang berarti bahwa efektivitas tetap berada di kelas yang sangat efektif selama periode tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak hotel periode 2018 hingga 2024 berada dalam kategori “sangat efektif”. Realisasi penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, baik untuk pajak hotel maupun pajak restoran. Penelitian ini sependapat dengan Fadlulloh (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas pajak hotel menunjukkan kategori sangat efektif terjadi karena pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak secara optimal.

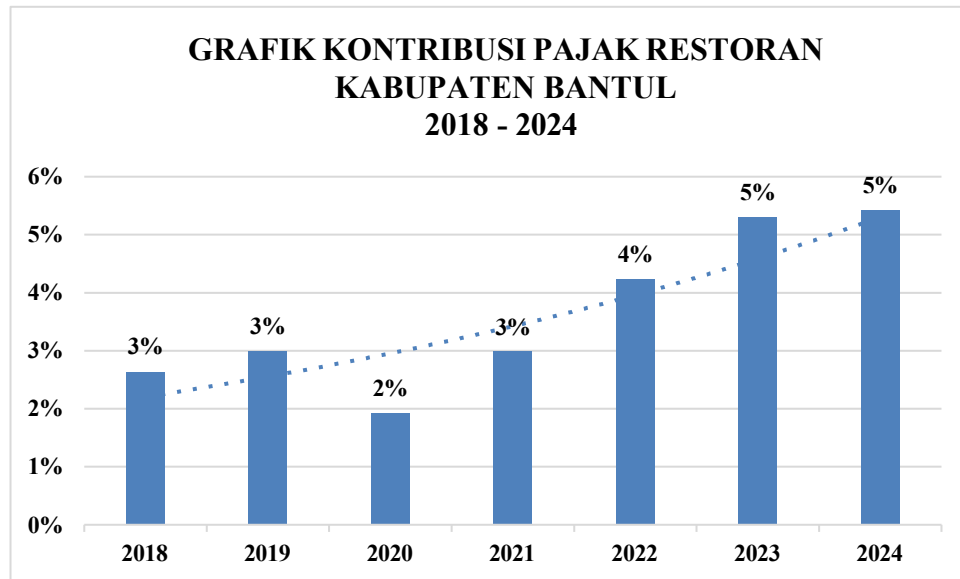
Analisis Kontribusi

Berdasarkan data kontribusi pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 dan 2019, persentase kontribusi menunjukkan angka yang sama atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD maupun penerimaan pajak restoran meningkat secara proporsional, sehingga kenaikan keduanya seimbang. Namun, persentasenya tetap tergolong sangat kurang berkontribusi dikarenakan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dikarenakan sebagian besar usaha kuliner yang beroperasi di Bantul pada periode tersebut masih bersifat kecil dan informal, sehingga belum seluruhnya terdaftar sebagai wajib pajak resmi.

Tabel 7. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	Rp 462,653,956,229	Rp 12,200,886,408	3%	Sangat Kurang
2019	Rp 505,929,472,001	Rp 15,137,093,141	3%	Sangat Kurang
2020	Rp 479,610,812,119	Rp 9,207,214,235	2%	Sangat Kurang
2021	Rp 491,670,724,028	Rp 14,669,779,105	3%	Sangat Kurang
2022	Rp 540,572,423,372	Rp 22,867,157,538	4%	Sangat Kurang
2023	Rp 587,435,038,672	Rp 31,135,851,736	5%	Sangat Kurang
2024	Rp 638,567,864,259	Rp 34,622,296,937	5%	Sangat Kurang
Rata - Rata			4%	Sangat Kurang

Gambar 3. Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024



Faktor-faktor tersebut diperkuat oleh pernyataan dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa:

‘Kontribusi pajak restoran memang sangat kurang, karena di Bantul tidak banyak restoran besar, bahkan mall pun tidak ada. Sebagian besar usaha kuliner masih berskala kecil.

Faktor inilah yang membuat penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 dan 2019 kurang maksimal sehingga kurang berkontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan awal tahun ini *Covid – 19* mulai melanda secara global, termasuk Kabupaten Bantul. Dikarenakan kondisi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial guna mencegah penyebaran virus *Covid – 19*. Kebijakan tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga banyak restoran mengalami penurunan omzet bahkan berhenti beroperasi sementara.

Dengan banyaknya pelaku usaha restoran dan rumah makan yang mengalami penurunan omzet, maka pemerintah Kabupaten Bantul memberikan keringan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa pandemi. Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, yang menyatakan:

"Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel, hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir 2019, jadi itu

juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut."

Akibat dari beberapa faktor tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap PAD menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini tidak terlepas dari mulai pulihnya sektor ekonomi pasca pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas di sektor kuliner kembali menggeliat. Banyak restoran yang sebelumnya sempat tutup mulai beroperasi kembali, dan pelaku usaha baru di bidang makanan dan minuman juga mulai bermunculan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan objek pajak dan jumlah transaksi yang dikenai pajak restoran.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak restoran pada periode 2018 hingga 2024 masih berada dalam kategori “sangat kurang” dikarenakan persentasenya kurang dari 10% setiap tahunnya. Meskipun demikian, dari sisi efektivitas penerimaan pajak restoran menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana realisasi penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dkk. (2021) berjudul *‘Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro’*. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran tergolong sangat kurang terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya jumlah objek pajak yang tercatat, serta belum optimalnya kepatuhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha restoran.

Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

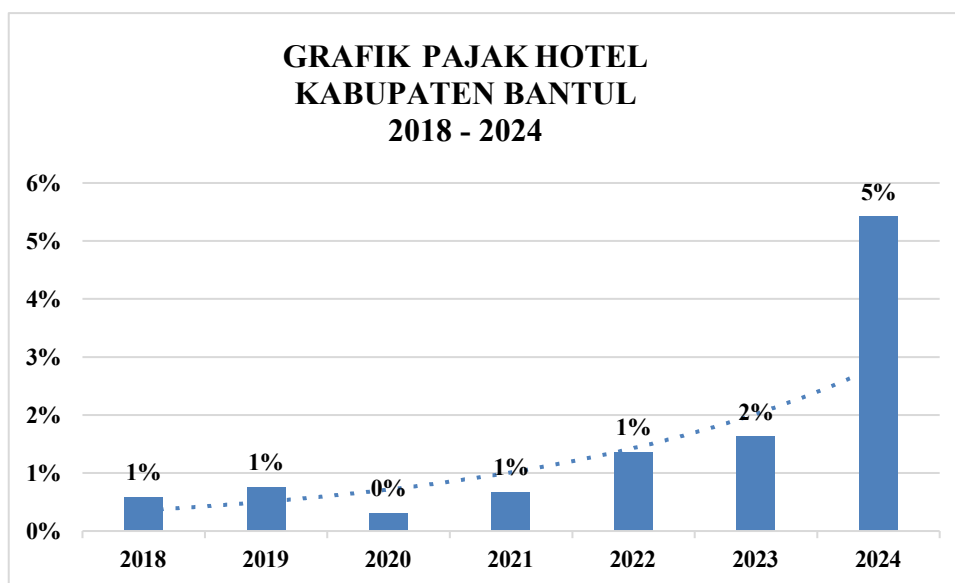
Berdasarkan data kontribusi pajak hotel dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019 kontribusi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul cenderung relatif stabil dan tergolong sangat kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan pajak hotel berjalan sebanding dengan peningkatan total PAD, sehingga tidak memberikan perubahan signifikan. Selain itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah hotel berbintang atau berskala besar di wilayah Bantul.

Tabel 8. Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi %	Kriteria
2018	Rp 462,653,956,229	Rp 2,725,071,153	1%	Sangat Kurang
2019	Rp 505,929,472,001	Rp 3,841,960,122	1%	Sangat Kurang

2020	Rp 479,610,812,119	Rp 1,458,163,865	0%	Sangat Kurang
2021	Rp 491,670,724,028	Rp 3,300,108,108	1%	Sangat Kurang
2022	Rp 540,572,423,372	Rp 7,304,257,387	1%	Sangat Kurang
2023	Rp 587,435,038,672	Rp 9,545,901,045	2%	Sangat Kurang
2024	Rp 638,567,864,259	Rp 34,622,296,937	5%	Sangat Kurang
Rata - Rata			2%	Sangat Kurang

**Gambar 4. Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2024**



Sebagian besar penginapan yang beroperasi merupakan hotel non-bintang, homestay, dan usaha akomodasi kecil yang belum seluruhnya terdaftar atau berkontribusi secara signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, kawasan wisata utama di Bantul cenderung didominasi oleh wisata alam dan budaya yang belum sepenuhnya ditunjang oleh infrastruktur perhotelan yang besar. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Bantul memang belum memiliki infrastruktur pendukung seperti bandara atau pusat kota besar yang dapat menarik investor untuk membangun hotel-hotel berbintang. Hal ini juga disebabkan karena pemerintah daerah masih berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dan mempertahankan karakter wilayah sebagai kawasan hijau dan wisata alam.”

Tahun 2020 mencapai trend terendah atau mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan

aktivitas pariwisata dan perhotelan. Kebijakan pembatasan sosial, penutupan objek wisata, serta menurunnya mobilitas masyarakat menyebabkan tingkat hunian hotel turun drastis. Pada kondisi ini, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan keringan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa pandemi. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor perhotelan juga menurun tajam dan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap PAD pada tahun tersebut.

Mulai tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19, sektor perhotelan mulai kembali pulih seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Tingkat hunian hotel mulai naik kembali, didukung oleh meningkatnya mobilitas wisatawan domestik ke berbagai destinasi di Bantul. Tren kenaikan kontribusi ini mencapai titik tertinggi pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya pemulihan sektor perhotelan secara signifikan serta mulai tumbuhnya kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di bidang akomodasi. Meskipun demikian, secara persentase kontribusinya terhadap PAD masih tergolong sangat kurang, namun arah perkembangannya menunjukkan potensi yang positif ke depannya.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul pada periode 2018 hingga 2024 masih berada dalam kategori ‘sangat kurang’. Hal ini disebabkan oleh rendahnya proporsi kontribusi pajak hotel yang setiap tahunnya tidak mencapai 10% dari total PAD. Meskipun terdapat tren peningkatan kontribusi pada beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi, namun secara umum kontribusinya masih belum signifikan jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran serta pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul periode 2018–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran tergolong sangat efektif dengan rata-rata capaian 121,07%, karena realisasi penerimaan selalu melampaui target tahunan. Meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19, efektivitasnya kembali meningkat sejak 2022 berkat pemulihan ekonomi, penyesuaian target, serta bertambahnya pelaku usaha termasuk waralaba. Efektivitas pajak hotel juga termasuk sangat efektif dengan rata-rata 116,61%, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sektor perhotelan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem pemungutan, dan pulihnya sektor pariwisata pascapandemi. Namun demikian, kontribusi kedua jenis pajak ini terhadap PAD masih tergolong sangat rendah. Pajak restoran hanya menyumbang rata-rata 4% dari total PAD, dan pajak hotel sebesar 2%. Rendahnya kontribusi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi, yang menyebabkan pembatasan aktivitas, penurunan jumlah pengunjung, serta penutupan sementara restoran dan hotel. Meskipun terjadi tren pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, kontribusinya

secara keseluruhan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bantul.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, informasi yang diperoleh melalui wawancara belum sepenuhnya mendalam dan kurang memenuhi kebutuhan data secara optimal, sehingga beberapa aspek penting dalam analisis mungkin belum tergali secara menyeluruh. Kedua, cakupan penelitian hanya difokuskan pada pajak restoran dan pajak hotel, sehingga belum mencakup jenis pajak daerah lainnya yang juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, seperti pajak hiburan, pajak reklame, atau pajak parkir.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan narasumber untuk memperoleh data yang lebih rinci dan informatif. Selain itu, cakupan penelitian sebaiknya diperluas dengan memasukkan jenis pajak daerah lainnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hiburan, reklame, maupun pajak parkir. Langkah ini akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi berbagai jenis pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaria, S., Utami, H. N., & Effendy, I. (2015). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang* (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang).
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Malang: Tim UB Press.
- Ardiles, & Mulyani, E. (2014). *Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Padang*.
- Asgar, S. (2018). *Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Bannelimbong, K. N. (2022). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja di Masa Pandemi Covid – 19*.
- Fadlulloh, R. F. (2020). *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019*.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu*. Ekombis Review : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis.
- Fitriya. (2023). Pajak restoran dan hotel. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/>
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). *Analisis Laju Pertumbuhan Efektivitas Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro*. Fidusia : Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi pengendalian keuangan daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul*.
- Koyongian, R & Weku. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Negara Banggai*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3), 1900–1911. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2678>
- Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Nagoro, M. W. (2018). *Menengok sejarah perpajakan di Indonesia: Bagian pertama*. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>
- Ningrum, M. A. S. (2024). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri*
- Nordiawan, D., Rakhmatu, U. F., & Pratolo, S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Sebuah pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*.

- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2021, Desember 31). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah*. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul. Retrieved from situs resmi Pemerintah Kabupaten Bantul https://bantulkab.go.id/perangkat_daerah/index/00004.html
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. H. (2019). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Septiawan, P. (2021) *Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019)*.
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). *Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.